

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.<sup>1</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.<sup>2</sup> Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut “*virtual world*”. Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan Internet. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan.

Disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahan kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru yaitu kejahatan komputer.<sup>3</sup> Di dunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatan.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2.

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. Ke- 1, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 385.

*The Pew Internet Project* melakukan online survey yang diikuti oleh 1.286 ahli. Menurut hasil penelitian tersebut, dalam waktu 10 tahun mendatang Internet akan menjadi demikian pentingnya bagi para pengguna komputer sehingga jaringan Internet akan menjadi sasaran yang sangat mengundang bagi serangan tindak pidana komputer.

Jenis tindak pidana komputer ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Yang termasuk jenis tindak pidana komputer tersebut diantaranya adalah *cybersquatting*, *identity theft*, kejahatan kartu kredit (*carding*), *phising*, *hacking*, *cyberterrorism*, *DOS-DDOS attack*, online gambling, penyebaran malware, pencurian data dan informasi elektronik, memodifikasi data dan informasi elektronik, pengadaan program komputer secara tidak sah, pornografi anak (*child pornography*), dan *cyberstalking*.<sup>4</sup>

Kejahatan tindak pidana siber atau *cyber crime*<sup>5</sup> masalah yang baru bagi tugas penegak hukum. Konsekuensinya, *electronic information* dan *electronic transaction* yang memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer. Kebutuhan perlindungan yang demikian ini menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sifatnya sangat rahasia.

Fenomena tindak pidana siber memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Tindak pidana siber dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan tindak pidana komputer ini.

Sebelum diundangkan Undang - Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Modus kejahatan dalam dunia siber memang agak sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat ini

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit., hlm. 8.

<sup>5</sup> Memakai istilah tindak pidana siber karena hal Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan demikian.

membuat cyber crime berbeda dengan tindak pidana lainnya.<sup>6</sup> Maka apabila di Indonesia ada seseorang yang melakukan perilaku kejahatan di dalam internet sebagai sasaran utama kejahatannya atau menggunakan program internet maka diterapkan Kitab Undang Hukum Pidana sebagai undang-undang pidana umum. Tentu saja hal tersebut dapat dilakukan sepanjang KUHP ditemukan pasal-pasal yang pas dan tepat untuk menjatuhkan pidana.

Demi merespon atas berkembangnya hal tersebut maka Indonesia memasukkan materi tindak pidana siber sebagai salah satu materi delik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Nasional. Dalam draft R KUHP Nasional 2010 Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika. Dalam R KUHP Nasional 2010 juga dilakukan redefinisi tentang Barang (Pasal 165), Surat (Pasal 207), Masuk (Pasal 186).

Di Indonesia sendiri, ada dua undang-undang yang dapat mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan yang kedua adalah Undang – Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang tersebut dikeluarkan karena telah banyak yang bermunculan kejahatan-kejahatan di dunia maya di Indonesia yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat luas. Ada beberapa undang-undang lainnya yang terkait dengan tindak pidana siber seperti Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan *software* komputer dan menetapkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memilih mengacu model yang bersifat komprehensif artinya materi muatan yang diatur di dalamnya mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum. Sedangkan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, Kejahatan komputer (Suatu catatan sementara dalam rangka KUHP Nasional yang akan datang) , dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm. 10.

Undang-undang ini dilahirkan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi yang memerlukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang merupakan *lex generalis* dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara spesifik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi dengan Internet. Sama halnya dengan Kitab Undang Hukum Pidana yang sangat terbatas sekali untuk diterapkan terhadap tindak pidana siber.

Lahirnya Perkap Nomor 14 tahun 2012 Tentang manajemen penyidikan tindak pidana yakni bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri serta dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan, dalam Bab II tentang Proses penyidikan tindak pidana Pasal 12, Perkap Nomor 14 tahun 2012 Tentang manajemen penyidikan tindak pidana sampai saat ini masih menjadi pegangan para penyidik khususnya di wilayah Polda Jabar dalam menyelesaikan kasus-kasus cyber crime, Perkap ini menjadi faktor utama keberhasilan penyelesaian kasus-kasus cyber crime namun memang masih ada faktor lain yang menjadi penghabat.

Didalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pada Pasal 12 menjelaskan bahwa kegiatan penyelidikan meliputi :

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (under cover);
- f. pelacakan (tracking)
- g. penelitian dan analisis dokumen

Dalam proses penyelidikan ini lah banyak menimbulkan kendala-kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses penyelidikan seperti SDM, Sarana prasarna dan Anggaran, dalam proses penyelidikan mulai dari pengelolaan TKP sampai dengan penelitian dan analisis dokumen di sana memerlukan SDM yang terampil dan memadai namun kenyataanya jauh dari hasil maksimal, Sarana dan prasana yang berada di polda jabar pun tidak memadai seperti komputer dan kapasitas ruangan yang masih berbagi dengan unit lain membuat pekerjaan belum maksimal hasilnya serta anggaran yang masih belum memadai dalam menyelesaikan sebuah kasus cyber crime, kendala-kendala seperti itulah yang masih ada di wilayah polda Jabar sehingga membuat banyak kasus-kasu cyber crime belum terselesaikan secara baik.

Upaya yang bisa di lakukan adalah memperbanyak lagi tenaga-tenaga ahli di bidang ITE, sarana dan prasarana lebih di fasilitasi lagi dan dari Anggaran di perbesar lagi dari pemerintah.

Polda Jabar kesulitan dalam menyelidiki pelaku tindak kejahatan cyber crime. Sepanjang 2017, dari 78 laporan yang masuk hanya setengahnya yang pemberkasannya selesai atau P21. Hal itu disebabkan karena minimnya SDM dan lab digital forensik<sup>7</sup>

Kanit Cyber Ditreskrimsus Polda Jabar Kopol Rudie Trihandoyo mengungkapkan, selama 2016 pihaknya menerima 165 laporan kejatan siber. Angka penyelesaiannya jauh dari kata memuaskan. Hal ini disebabkan karena pemberkasan kasus tersebut membutuhkan keterangan saksi ahli Selain itu juga di Jabar tidak ada lab digital forensik.

Dinamika kehidupan masyarakat dunia saat ini tidak akan pernah lepas dari arus informasi terutama melalui internet. Hal ini menuntut Polri untuk terus melakukan perbaikan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Masyarakat terus menuntut hadirnya aparat yang profesional dan mampu menjawab persoalan hari ini. Sejumlah kasus yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi bisa berupa kesusilaan, perjudian, hoax, sara dan kejahatan lainnya.

Dari latarbelakang di atas dapat di Tarik kesimpulan bahwa Proses penegakan sampai dengan penyelesaian kasus-kasus cyber crime tidak mudah di karenakan banyak faktor yang menjadi penghambat, Perkap Nomor 14 tahun 2012 Tentang manajemen penyidikan tindak pidana menjadi faktor penting dalam menyelesaikan kasus-kasus cyber crime, di Polda Jabar masih banyak kasus-kasus cyber crime yang di terima laporanya dari masyarakat, proses penegakan dan penyelesaian

---

<sup>7</sup> <http://bandung.bisnis.com/read/20170725/82444/572717/polda-jabar-kesulitan-telusuri-pelaku-cyber-crime>

yang di lakukan sudah dilaksanakan seperti yang di tuangkan dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 Tentang manajemen penyidikan tindak pidana,namun masih banyak faktor-faktor penghambat penegakan dan penyelesaian kasus-kasus cyber crime, pada tahun 2018 masih banyak polda jabar menerima laporan kasus cyber crime.

Dari Beberapa Uraian Di Atas, Maka Penulis Dalam Tesis Ini Perlu Membahas Tentang analisis proses penyelidikan tindak pidana cyber crime di polda jabar dihubungkan dengan perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pasal 12.

## **B. Rumusan Masalah**

Tindak pidana Cyber Crime ini merupakan kejahatan yang berdimensi baru. Kejahatan ini jenis maupun bentuknya banyak sekali. Dalam Perspektif hukum pidana, kejahatan ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi dengan modus baru, pornografi, penipuan, pencemaran nama baik dan sebagainya yang menggunakan media internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Disamping itu ada juga kejahatan baru yang tidak dikenal sebelumnya.<sup>8</sup> Dalam sejarah dijumpai munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak siap dihadapi oleh perundang-undangan yang ada. Perkembangan mutakhir adalah maraknya penggunaan komputer dan internet yang memperkenalkan produk baru di dunia perdagangan, juga menyebabkan terjadinya tindak pidana siber (*cyber crime*).<sup>9</sup>

Adapun Penelitian Ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses penyelidikan tindak pidana cyber crime di Polda Jabar dihubungkan dengan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak Pidana Pasal 12?
2. Kendala apa yang terjadi dalam Proses Penyelidikan tindak Pidana cyber crime di Polda Jabar yang dihubungkan dengan Pekap Nomor 14 tahun 2012 Pasal 12 ?
3. Upaya apa yang dapat lakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses Penyelidikan Tindak Pidana cyber crime di Polda Jabar?

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung : Refika Aditama , 2005), hlm. 154.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* , (Jakarta : Kompas, 2010) , hlm. 23.



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tesis dengan judul “analisis proses penyelidikan tindak pidana cyber crime di polda jabar dihubungkan dengan perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pasal 12 “ ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Proses penyelidikan tindak pidana cyber crime di Polda Jabar dihubungkan dengan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak Pidana Pasal 12.
2. Untuk mengetahui Kendala yang terjadi dalam Proses Penyelidikan tindak Pidana cyber crime di Polda Jabar yang dihubungkan dengan Pekap Nomor 14 tahun 2012 Pasal 12 .
3. Untuk mengetahui Upaya apa yang dapat lakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses Penyelidikan Tindak Pidana cyber crime di Polda Jabar.

Dalam penulisan penelitian tesis dengan judul “analisis proses penyelidikan tindak pidana cyber crime di polda jabar dihubungkan dengan perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pasal 12 “ ini, setidaknya ada dua manfaat yang kiranya diharapkan akan dapat diperoleh, yaitu sebagai berikut:

#### **1) Kegunaan Teoritis**

Dari sisi teoritis, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengertian mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tindak pidana siber, penjabaran bagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tindak pidana siber apa saja yang diatur di dalam undang – undang yang berlaku dan guna untuk mengetahui kendala apa sajakah yang terjadi dalam penerapan undang-undang tersebut. Dari tujuan – tujuan tersebut, penulisan ini diharapkan dapat membuktikan bahwa tindak pidana siber dapat di atasi atau tidak dengan undang-undang yang sudah berlaku selama ini. Dari sini dapat dilihat perlu atau tidaknya suatu pengembangan atau perubahan undang-undang yang ada sebagai modal penegakan hukum baru yang dapat mengakomodir perkembangan masalah tindak pidana siber yang setiap harinya terus berkembang.

#### **2) Kegunaan Praktis**

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal uji konstituonal undang-undang yang terkait dengan tindak pidana siber yang sudah berlaku di

Indonesia dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi dan transaksi elektronik . Diharapkan akan terwujudnya suatu penerapan undang-undang yang proporsional yang pada akhirnya dapat mengurangi tindak pidana siber yang ada di Indonesia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tindak pidana Cyber Crime sudah pernah dibahas oleh Anisah Hikmiyati di dalam tesisnya di tahun 2006 yang berjudul Penentuan locus delictie dalam *Cybercrime* sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.<sup>10</sup> Penulis membahas masalah mengenai Konvergensi teknologi komputer dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi memunculkan fenomena baru, yaitu internet. Cybercrime memanfaatkan jaringan teknologi informasi secara global. Aspek global menimbulkan kondisi seolah-olah dunia tidak ada batasnya (*borderless*). Permasalahan muncul dalam menentukan locus delictie cyber crime ini, sehubungan dengan sifat dari internet yang lintas batas. Keadaan ini dapat mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delictie*) terjadi di negara yang berbeda-beda.

Adanya instrumen hukum untuk membrantas cyber crime ini dilakukan sebagai salah satu usaha dalam pembaharuan hukum pidana nasional. dalam Tesis ini ingin memberikan suatu pemikiran akademis dalam rangka memformulasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demi tercapainya suatu pembaharuan dalam hukum pidana nasional diharapkan hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi atau setidaknya menjamin adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet.

Sedangkan Afitrahim M.R dalam tulisan skripsi yang berjudul Yurisdiksi berdasarkan *Convention On Cybercrime*,<sup>11</sup> penulis menjabarkan masalah karena kemajuan teknologi yang sangat pesat, telah banyak pula usaha untuk melakukan pengaturan dalam dunia Cyber Crime untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya tindak dunia maya baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satu satunya dengan lahirnya *Convention On cybercrime* yang dibuat oleh Dewan Eropa.

---

<sup>10</sup>Anisah Hikmiyati, Penentuan Locus Delictie dalam Cyber Crime Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta;Universitas Indonesia,2006).

<sup>11</sup> Afitrahim, Yuridiksi Berdasarkan Convention On Cybercrime, (Depok;Univeritas Indonesia,2009).



Aspek yang menjadi perhatian khusus dalam konvensi ini adalah masalah yurisdiksi negara dalam menangani kasus tindak pidana Cyber Crime karena semua negara tidak senang yurisdiksi negaranya dilampaui oleh negara lain, termasuk Indonesia. Sedangkan untuk pengaturan di negara Indonesia, penulis menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dari uraian tesis Anisah Hikmiyati dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana Cyber Crime disaat belum diundangkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 merupakan permasalahan yang serius dalam penyelidikan tindak pidana siber antara lain tanpa ada batas (*borderless*) baik korbannya maupun tersangkannya sehingga perangkat hukum konvensional yang ada di Indonesia belum atau tidak bisa menjangkau secara aktif.

Sedangkan dari skripsi Aftrahim M.R tidak membahas masalah tindak pidana siber dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus dan mendalam mengenai undang-undang ini.

Untuk perbedaan tesis yang saya buat ini dengan tesis Anisah Hikmiyati maupun skripsi Aftrahim M.R adalah di titik focus Proses penyelidikan cyber crime nya yang di mana dalam tesis ini akan di bahas proses penyeldikan tindak pidana cyeber crime mulai dari ke lokasi TKP sampai dengan proses pembuatan BAP dan akan membahas mengenai kendala yang terjadi dalam proses penyelidikan tindak pidana cyber crime serta akan di carikan upaya apa saja yang bisa di lakukan dalam menagani kendala proses peyelidikan tindak pidana cyeber crime di Polda Jabar.

## **E. Kerangka Berpikir ( Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep)**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah serangkaian praposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.<sup>12</sup> Manfaat teori hukum dalam penelitian hukum adalah melalui teori hukum, ilmu hukum dapat mencerminkan perkembangan masyarakat. Di sini ilmu hukum tersebut membahas tentang perkembangan hukum yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakatnya dan uraian ini barang tentu akan melibatkan pembicaraan mengenai struktur politiknya, pengelompokan sosialnya dan

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 8.

sebagainya.<sup>13</sup> Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa untuk menggali makna lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Penelitian hukum dalam tataran teori diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu.<sup>14</sup> Selain itu menurut Soerjono Soekanto, bagi suatu penelitian, teori memiliki kegunaan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi- definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang;
5. memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Dalam rangka penelitian tesis ini, arah dari penulisan ini akan dimulai dari pembahasan mengenai *cyber crime* atau tindak pidana siber. Kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, Perubahan-perubahan pada masyarakat dunia dewasa ini, merupakan gejala yang normal, pengaruhnya menjangar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya teknologi komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut.<sup>16</sup>

Ketika pemanfaatan teknologi informasi semakin banyak dilakukan oleh masyarakat pada berbagai bidang maka terdapat kecenderungan yang mendorong terhadap perubahan sosial yang

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 9.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72-73.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2006), hlm. 121.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), hlm. 87.

sangat cepat.<sup>17</sup> Kenyataan itu tidak akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks apabila perubahan sosial ini mengarah kepada aspek-aspek yang sifatnya positif dan konstruktif tetapi menjadi berbalik kalau perubahan sosial berakces atau berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial yang mengabaikan aspek-aspek moral dan norma yang hidup di masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

Manusia mendapat banyak manfaat dari perkembangan teknologi pada seluruh aspek kehidupannya. Namun disamping manfaat juga terdapat dampak negatif yang perlu diwaspadai, diantaranya adalah perbuatan menyimpang dengan menggunakan teknologi tersebut. Dengan demikian teknologi yang dihasilkan manusia tidak lepas dari dampak positif dan dampak negatifnya. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur bidang teknologi ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan hukum selalu tertinggal, terlebih lagi mengenai kejahatan berteknologi tinggi seperti kejahatan internet atau *cyber crime* seolah hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya.<sup>19</sup>

Dengan adanya ketertinggalan hukum terhadap suatu peristiwa maka diperlukan peraturan yang dibuat untuk mengatur peristiwa-peristiwa baru tersebut dan penegakan hukumnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima unsur yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>20</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri hanya dibatasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya.;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>17</sup> Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lihat dalam Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 101.

<sup>18</sup> Budi Agus Riswandi, Hukum Cyberspace, (Yogyakarta: Gita Negeri, 2006), hlm. 10.

<sup>19</sup> Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Fakultas Hukum UGM, "Modus Operandi, Macam dan Jenis Cyber Crimes", (Makalah disampaikan pada Rekonstruksi Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya di Bidang Perbankan, Yogyakarta, 27 Oktober 2003), hlm. 55.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Ke-3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 5.

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dilihat dari permasalahan mengenai proses penyelidikan tindak pidana cyber crime di polda jabar dihubungkan dengan perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pasal 12 teori yang dipakai untuk penulisan ini ada beberapa yakni :

1. Teori Roscoe Pound tentang Keseimbangan Kepentingan.

Teori Pound tentang *law as a tool of social engineering*.<sup>21</sup> Konteks *social engineering* disini adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Kepentingan-kepentingan itu harus sedemikian rupa sehingga terdapat keadaan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.<sup>22</sup> Karena hukum berperan untuk menjamin perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan teratur dan tertib.

Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial dan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yaitu: Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya; dan Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.<sup>23</sup>

Perkembangan dalam bidang teknologi komputer semakin pesat dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang kemudian membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia, maka negara penting untuk melakukan perubahan-perubahan hukum demi menertibkan penggunaan teknologi maju ini dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perkembangan teknologi membawa kenyamanan dan keamanan terhadap manusia yang membuat dan menggunakannya.

Hukum sebagai *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan

---

<sup>21</sup> Roscoe Pound, *Contemporary Jurisdic Theory* , dalam D Llyod (ed), *Introduction to Jurisprudence* , (London, Stences,1965) disadur dari buku karangan Benard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing ,2010), hlm. 155.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 155.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 155

perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi dilihat dari sekedar sebagai tatanan penjaga status *quo*, tetapi juga dinyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana.

Hukum pidana adalah hukum yang terikat pada ruang dan waktu, sehingga mengenai kapan dan dimana tindak pidana dilakukan harus jelas diketahui. Penentuan tempat terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting, apabila penuntut umum tidak memuat unsur ini dalam dakwaannya mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum.<sup>24</sup> Ditengah rangkaian kritik atas realitas krisis otoritas hukum itulah, Nonet-Selznick mengajukan model hukum responsif. Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini, sesungguhnya telah menjadi tema utama dari semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (berorientasi tujuan), seperti halnya Roscoe Pound, para penganut paham realisme hukum dan kritikus-kritikus kontemporer.

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan anspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan – perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.<sup>25</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis. Hal tersebut menjadi satu alasan mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam yaitu:

---

<sup>24</sup> Jan Ramelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 195.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 206

#### a) Teori pencegahan Umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Feuerbach memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan Paksaan Psikologis. Dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu.

#### b) Teori pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemedanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:

- 1) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- 2) Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- 3) Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

### 3. Teori Negara Hukum



Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>27</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>28</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan

---

<sup>26</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153

<sup>28</sup> Ibid., hlm,154.

warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>29</sup>

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung 2009, hlm., 207

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memakai teori Lawrence M. Friedman, yaitu bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum terdiri tiga unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Struktur, mencakup instansi -instansi penegakan hukum termasuk penegakan hukumnya ;
- b. Subtansi, mencakup aturan – aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan ;
- c. Budaya Hukum, mencakup opini – opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.<sup>30</sup>

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan . Sedangkan maksud dari subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan kitab hukum (*law books*). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai , pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.<sup>31</sup>

Internet merupakan media yang bersifat lintas batas wilayah dan negara, sehingga apabila terjadi tindak pidana akan sulit untuk menentukan *locus delictienya*, karena akan bersinggungan dan melibatkan kepentingan negara lain. Hal ini menjadi kendala pula dalam penegakan hukumnya akan tetapi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dicarikan alternatif pemecahannya, salah satunya adalah melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah berlaku.

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan dari Wishnu Basuki, (Jakarta : Tatanusa, 2001) hal 190.

<sup>31</sup> Ibid., hal 8

## 2. Kerangka Konsep

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi telah menyebabkan perkembangan yang pesat aktivitas di berbagai sektor kehidupan, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan hubungan-hubungan di bidang sosial dan ekonomi di masyarakat internasional boleh dikatakan dewasa ini telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Hubungan-hubungan (*interaksi*) melalui teknologi informasi tersebut tidak lagi secara fisik sebagaimana yang terjadi selama ini, namun interaksi tersebut secara virtual atau *cyberspace* (dunia maya).<sup>32</sup>

Tindak pidana siber merupakan bentuk kejahatan baru, apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang bersifat konvensional (*street crime*) karena tindak pidana siber muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Tindak pidana di bidang komputer atau dalam bahasa Inggris disebut *Cyber Crime* merupakan istilah atau penyebutan kejahatan yang masih tergolong baru sehingga terjemahan dari *cyber crime* itu sendiri beragam. Meskipun belum ada kesamaan mengenai definisi *cyber crime*, namun terdapat pengertian secara universal mengenai tindak pidana di bidang komputer.

Kongres PBB X tentang *Prevention of crime and the treatment of offender* di Vienna, 10-17 April 2000 menyebutkan tentang pengertian *cyber crime* yang dibagi dua kategori, yaitu:

*“Cyber crime in a narrow sense (computer crime); any illegal behaviour committed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them; and Cyber crime in a broader sense (computer related crime); any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer or network.”*<sup>33</sup>

Terjemahan bebas penulis :

Cyber crime dalam pengertian sempit (kejahatan terkait bidang komputer); segala perilaku tidak sah yang dilakukan atas bantuan alat elektronik yang bertujuan mengakses keamanan sistem komputer dan data;

---

<sup>32</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, et al., *Cyber Law Suatu Pengantar*, (Bandung: Elips, 2001), hlm 88.

<sup>33</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 229.

Cyber crime dalam pengertian lebih luas (kejahatan terkait hubungan bidang komputer); segala perilaku tidak sah yang dilakukan atas bantuan, atau dalam hubungan dengan, suatu jaringan sistem komputer, mencakup seperti kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagikan informasi atas bantuan melalui jaringan komputer.

*Black's Law Dictionary* mengartikan "computer crime" atau "cyber crime" adalah: "crime requiring knowledge of computer technology, such as sabotaging or stealing computer data or using a computer to commit some other crime."<sup>34</sup>

Terjemahan bebas penulis :

Kejahatan yang membutuhkan pengetahuan tentang teknologi komputer, seperti sabotase atau mencuri data komputer atau menggunakan komputer untuk melakukan beberapa kejahatan lainnya.

*Law Dictionary* mengartikan "computer crime" atau "cyber crime" adalah tindak pidana yang termasuk golongan "cyber law" yaitu bidang hukum sehubungan dengan komputer dan Internet, termasuk isu mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), kebebasan mengeluarkan pendapat dan akses bebas mendapatkan informasi. Tindak pidana komputer mengisyaratkan pengetahuan teknologi tentang komputer, misalnya sabotase atau pencurian data komputer untuk melakukan kejahatan lainnya.<sup>35</sup>

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian yang luas di dunia internasional. *Volodymyr Golubev* menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour*. Beberapa julukan atau sebutan lainnya untuk kejahatan cyber crime ini di dalam berbagai tulisan antara lain sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space I virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari transnasional crime, dan dimensi baru dari *white collar crime*.<sup>36</sup>

Sedangkan Sutan Remy Syahdeini mendefinisikan tindak pidana di bidang komputer sebagai perilaku jahat yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer

---

<sup>34</sup> Black's Law Dictionary , disadur dari Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit., hlm. 39.

<sup>35</sup> Martin Basiang , The Contemporary Law Dictionary , (Indonesia : Red & White Publishing, 2009), hlm. 76.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara,Perkembangan Cyber Crime di Indonesia,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.1

sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau sistem komputer sebagai sasarannya dan belum dikriminalisasi oleh undang-undang pidana sebagai tindak pidana.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian di atas *computer crime* mencakup perbuatan ilegal terhadap sistem dan data dengan menggunakan sarana elektronik, sedangkan *cyber crime* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan media elektronik atau dilakukan sebagian atau sepenuhnya dalam lingkungan elektronik. Dimasa yang akan datang pengertian *cyber crime* dapat saja mengalami perkembangan lain.

Debra L. Shinder membuat kategori *cyber crime* berdasarkan cara kejahatan dilakukan, yaitu:

“ *Crime committed by violent or potentially violent criminal: Cyberterrorism Assault by threat; Cybertalking; Child Pornography; Non violent crimes; Cybertrespass; Cybertheft; Cyberfraud; Destructive cyber crime ; Other cyber crime, termasuk advertising / soliciting prostitution services over internet, internet gambling, internet drugs sales, cyberlaundering.*”<sup>38</sup>

Terjemahan bebas penulis :

Kejahatan yang dilakukan oleh penjahat kekerasan atau berpotensi kekerasan: Cyberterrorism Assault oleh ancaman; Cybertalking; Pornografi Anak; Kejahatan tanpa kekerasan; *Cybertrespass; Cybertheft; Cyberfraud;* Kejahatan dunia maya yang merusak; Kejahatan dunia maya lainnya, termasuk iklan / layanan pelacuran atas internet, perjudian internet, penjualan obat internet, cyberlaundering

Menurut Nitibaskara *cyber crime* mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut: *Non violence* (tanpa kekerasan); Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*); Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi; Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.<sup>39</sup>

Ciri-ciri ini memperlihatkan bahwa tindak pidana di bidang computer berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang ada sebelumnya, mengingat tindak pidana di bidang komputer muncul

---

<sup>37</sup> Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit., hlm. 40.

<sup>38</sup> Debra L. Shinder, Kategori Kejahatan Cyber, <http://www.yahoo.com>. diunduh pada tanggal 10 Oktober 2011

<sup>39</sup> Tubagus Rony Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, (Jakarta: Perdaban, 2001), hlm. 45.



sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan yang tegas dan partisipasi aparat penegak hukumnya untuk meminimalkan dan mencegah kejahatan ini meluas.

Kitab Undang Hukum Pidana yang sekarang digunakan di Indonesia merupakan warisan jaman kolonial, sehingga terdapat banyak hal yang dirasa kurang memuat identitas nasional serta mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, untuk dilakukan usaha pembaharuan hukum pidana nasional untuk mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum ini dilakukan untuk menuju kehidupan yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi hukum pidana materil, hukum pelaksana pidana dan hukum pidana formil.<sup>40</sup> ketiganya harus dilakukan pembaharuan secara bersama-sama untuk dapat menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, Sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya di samping itu, juga di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah Deskriptif Analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin dengan pendekatan Yuridis Empiris.

### **2. Teknik Penelitian**

Dalam penelitian ini teknik yang di gunakan adalah metode penelitian kepustakaan berupa studi pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder dan di dukung dengan wawancara. Data yang di peroleh selanjutnya akan di pilah-pilih guna memperoleh

---

<sup>40</sup> Sudarto, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Binacipta, 1986), hlm. 26.

kaidah-kaidah hukum yang kemudian di hubungkan dengan isu hukum, dan kemudian di sistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras untuk menemukan jawaban untuk masalah hukum dalam penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang di gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Jenis data primer yang terdiri dari :

- a) KUHP ( Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960;
- b) KUHPA ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- c) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- e) Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f) Rancangan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) Tahun 2010;
- g) Rancangan KUHPA (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) Tahun 2010;
- h) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a) Buku-buku mengenai tindak pidana Cyber crime
- b) Bahan-bahan kuliah penemuan Hukum
- c) Artikel dan Jurnal-Jurnal
- d) Wawancara Kepada Kompol Rudi Tri Handoyo SE

Bahan Hukum Tertier terdiri dari :

- a) Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia
- b) Majalah-majalah yang Berhubungan dengan Tesis ini
- c) Koran yang memuat tentang Cyber Crime

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan berupa studi pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik yang di peroleh selanjutnya akan di pilah-pilih guna memperoleh kaidah-kaidah hukum yang kemudian di hubungkan dengan isu hukum, dan kemudian di sistematsasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras untuk menemukan jawaban untuk masalah hukum dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data di lakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan laporan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis., yaitu melakukan analisis secara eksploratif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana cyber crime. Data yang di peroleh di buat sistematisnya sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. Data yang di analysis secara kualitatif akan di kemukan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data.

